



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR: 01/HK.03.1-Kpt/7411/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai arah panduan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), perlu di bentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kolaka Timur;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai acuan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di internal Instansi/Satker;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR: 01/HK.03.1-Kpt/7411/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU meliputi:

- a. Jabatan Ketua Tim Reformasi Birokrasi;
- b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d. Tim Pelayanan Publik;
- e. Tim Penataan Tata Laksana;
- f. Jabatan Ketua Tim Agen Perubahan.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal 29 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

TTD

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 17 TAHUN  
2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA  
TIMUR NOMOR: 01/HK.03.1-Kpt/7411/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
1	Suprihaty Prawaty Nengtias, SP., MP	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Anhar, S.Sos., M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Ashari Malaka, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Murhum Halik, S.Tp	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Sutomo, S.Pd., M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1	Hajon, SH	Sekretaris	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur;</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ul>
2	Wulan Tri Pangestu, SH	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3	Alpin, SKM	Staf	Anggota	
4	Kusumawati, S.Sos	Staf	Anggota	

5	Indriani Azzahra Syahrani, SE	Staf	Anggota	
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1	Siti Rosdiana, SE	Kasubag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur;</li> <li>- Melaksanakan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur.</li> </ul>
2	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Harun, S.Sos	Staf	Anggota	
4	Chris Aquin Ampulembang, SH	Staf	Anggota	
<b>III. TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAAN</b>				
1	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.</li> </ul>
2	Siti Rosdiana, SE	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3	Alpin, SKM	Staf	Anggota	
4	Kusumawati, S.Sos	Staf	Anggota	
5	Indriani Azzahra Syahrani, SE	Staf	Anggota	
<b>IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>egoverment</i>.</li> </ul>
2	Siti Rosdiana, SE	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	

3	Alpin, SKM	Staf	Anggota	
4	Kusumawati, S.Sos	Staf	Anggota	
5	Indriani Azzahra Syahrani, SE	Staf	Anggota	
<b>V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1	Siti Rosdiana, SE	Kasubag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan dan berbasis kompetensi;</li> <li>- Melakukan assesment individu berdasarkan kompetensi;</li> <li>- Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu;</li> <li>- Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li> </ul>
2	Wulan Tri Pangestu, SH	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3	Harun, S.Sos	Staf	Anggota	
4	Chris Aquin Ampulembang, SH	Staf	Anggota	
<b>VI. TIM PENGAWASAN</b>				
1	Siti Rosdiana, SE	Kasubag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan sistem Pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;</li> <li>- Meningkatkan peran aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan Consulting.</li> </ul>
2	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Harun, S.Sos	Staf	Anggota	
4	Chris Aquin Ampulembang, SH	Staf	Anggota	

<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1	Wulan Tri Pangestu, SH	Kasubag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</li> <li>- Menyusun indikator kinerja utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur.</li> </ul>
2	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Sunarto, SE	Staf	Anggota	
4	Tanti, S.Sos	Staf	Anggota	
<b>VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1	Nani Wijayanti P, S.IP	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.</li> </ul>
2	Wulan Tri Pangestu, SH	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3	Samadia, SE	Staf	Anggota	
4	Hairul Rumbalangi, S.Si	Staf	Anggota	
5	Andi Husain Maulana Syamsul, S.IP	Staf	Anggota	
<b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1	Hajon, SH	Sekretaris	Ketua	Ketua
2	Wulan Tri Pangestu, SH	Kasubag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim reformasi birokrasi sekretariat;</li> <li>- Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama tim reformasi birokrasi;</li> </ul>
3	Nani Wijayanti P, S.IP	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

4	Siti Rosdiana, SE	Kasubag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
5	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal 29 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,  
TTD  
SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
SITI ROSDIANA